

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU

NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG

IMPLEMENTASI APLIKASI  
SISTEM TERPADU MANAJEMEN JABATAN

DITETAPKAN DI BANJARBARU  
PADA TANGGAL 1 OKTOBER 2018

DIUNDANGKAN DI BANJARBARU  
PADA TANGGAL 1 OKTOBER 2018

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU  
TAHUN 2018 NOMOR 28

WALIKOTA BANJARBARU  
PROVINSI KALIMANTANSELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU  
NOMOR 28 TAHUN 2018  
TENTANG  
IMPLEMENTASI APLIKASI  
SISTEM TERPADU MANAJEMEN JABATAN

WALIKOTA BANJARBARU,  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang
- a. bahwa dalam *rangka* memberikan informasi *jabatan* untuk seluruh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru dibutuhkan aplikasi Sistem Terpadu Manajemen Jabatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Implementasi Aplikasi Sistem Terpadu Manajemen Jabatan;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Analisis Jabatan
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;

15 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ;

16 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURANWALIKOTATENTANGIMPLEMENTASIAPLIKASI SISTEMTERPADUMANAJEMENABATAN.

## BABI KETENTUANUMUM

### *Pasall*

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat dengan ASN adalah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
6. Pejabat Kepegawaian adalah Pejabat Kepegawaian pada masing - masing SKPD.
7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.
8. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi .
9. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan /atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
10. Struktur Organisasi dan Tata Kerja atau yang disingkat dengan (SOTK) adalah susunan organisasi yang berisi nomenklatur jabatan untuk setiap jenjang jabatan dalam sebuah Satuan Kerja Perangkat Daerah.
11. Analisis Jabatan atau disingkat dengan ANJAB adalah proses identifikasi untuk menentukan kriteria jabatan yang disajikan *dalam* bentuk data dan informasi jabatan.
12. Analisis Beban Kerja atau yang disingkat ABK berisi rincian kegiatan pelaksanaan tugas beserta kebutuhan waktu untuk setiap kegiatan yang menjadi tolak ukur untuk menentukan jumlah pegawai yang dibutuhkan *dalam* sebuah jabatan.

13. Evaluasi Jabatan atau yang disingkat EVJAB berisi informasi nilai jabatan dan kelas jabatan untuk setiap jenis jabatan.
14. Standar Kompetensi Jabatan atau disingkat SKJ berisi informasi tentang kriteria dan syarat kompetensi manajerial, kompetensi teknis dan kompetensi sosial kultural untuk setiap jabatan.
15. *Quick Response Code* atau disingkat QR Code merupakan kode abstrak yang dapat diakses untuk melihat data dan informasi jabatan secara langsung oleh Pemangku Jabatan.
16. Sistem Terpadu Manajemen Jabatan atau disingkat STMJ adalah sebuah sistem terintegrasi yang menampilkan rangkaian informasi menyeluruh tentang sebuah jabatan yang meliputi kedudukan jabatan dalam organisasi unit kerja, nomenklatur jabatan, analisa jabatan, bezzeting/kebutuhan jabatan, Nilai dan Kelas Jabatan (Grading) dan Standar Kompetensi Jabatan yang dapat diakses oleh para pemangku jabatan lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru.

## BAB II TUJUANDANPRINSIP

### Bagian Kesatu

#### Tujuan

#### Pasal2

Tujuan penggunaan STMJ adalah :

- a. menciptakan database informasi jabatan yang lengkap dan *up to date*, menyesuaikan dengan perubahan kebijakan dan aturan;
- b. menghemat waktu dalam memberikan pelayanan data sehingga tidak mengganggu jam kerja efektif; dan
- c. mengoptimalkan penggunaan aplikasi untuk mengintegrasikan semua informasi kelembagaan dan informasi jabatan yang dapat diakses oleh semua unit kerja dan para pemangku jabatan.

### Bagian Kedua

#### Prinsip

#### Pasa13

(1) Prinsip penggunaan aplikasi STMJ meliputi :

- a. integrasi;
- b. akurat;
- c. objektif; dan
- d. kemudahan akses.

(2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :

- a. akses terbatas yang hanya dapat diakses oleh SKPD yang memiliki kewenangan dengan data yang sifatnya penting dan rahasia ; dan
- b. akses terbuka yang dapat diakses oleh semua pemangku jabatan pada Pemerintah Kota Banjarbaru.

13. Evaluasi Jabatan atau yang disingkat EVJAB berisi informasi nilai jabatan dan kelas jabatan untuk setiap jenis jabatan.
14. Standar Kompetensi Jabatan atau disingkat SKJ berisi informasi tentang kriteria dan syarat kompetensi manajerial, kompetensi teknis dan kompetensi sosial kultural untuk setiap jabatan.
15. *Quick Response Code* atau disingkat QR Code merupakan kode abstrak yang dapat diakses untuk melihat data dan informasi jabatan secara langsung oleh Pemangku Jabatan.
16. Sistem Terpadu Manajemen Jabatan atau disingkat STMJ adalah sebuah sistem terintegrasi yang menampilkan rangkaian informasi menyeluruh tentang sebuah jabatan yang meliputi kedudukan jabatan dalam organisasi unit kerja, nomenklatur jabatan, analisa jabatan, bezzeting/kebutuhan jabatan, Nilai dan Kelas Jabatan (Grading) dan Standar Kompetensi Jabatan yang dapat diakses oleh para pemangku jabatan lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru.

## BABII TUJUANDANPRINSIP

### Bagian Kesatu Tujuan Pasal2

Tujuan penggunaan STMJ adalah :

- a. menciptakan database informasi jabatan yang lengkap dan *up to date*, menyesuaikan dengan perubahan kebijakan dan aturan;
- b. menghemat waktu dalam memberikan pelayanan data sehingga tidak mengganggu jam kerja efektif; dan
- c. mengoptimalkan penggunaan aplikasi untuk mengintegrasikan semua informasi kelembagaan dan informasi jabatan yang dapat diakses oleh semua unit kerja dan para pemangku jabatan.

### Bagian Kedua Prinsip Pasal3

- (1) Prinsip penggunaan aplikasi STMJ meliputi :
  - a. integrasi;
  - b. *akurat*;
  - c. objektif; dan
  - d. kemudahan akses.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
  - a. akses terbatas yang hanya dapat diakses oleh SKPD yang memiliki kewenangan dengan data yang sifatnya penting dan rahasia ; dan
  - b. akses terbuka yang dapat diakses oleh semua pemangku jabatan pada Pemerintah Kota Banjarbaru.

### Pasal8

Semua SKPD/Unit kerja Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru dapat menggunakan aplikasi STMJ sebagai salah satu sarana penting dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Banjarbaru.

### BABIV KETENTUANLAIN- LAIN

#### Pasal9

- (1) Pegawai yang ditunjuk sebagai Pengelola STMJ pada masing -masing unit kerja dapat menyampaikan segala permasalahan terkait STMJ ke Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru.
- (2) Perubahan data yang ada pada aplikasi STMJ menjadi kewenangan masing - masing SKPD melalui Pejabat Kepegawaian yang disampaikan kepada Bagian Organisasi Sekretarit Daerah Kota Banjarbaru untuk dilakukan perubahan dan penyesuaian.
- (3) Apabila terjadi perubahan struktur organisasi yang berdampak pada mutasi dan promosi jabatan maka data dan informasi yang tersedia pada STMJ akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan data dan informasi terbaru dari Badan Kepegawaian dan Pendidikan, Pelatihan Kota Banjarbaru dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru.

### BABV KETENTUANPENUTUP

#### Pasal10

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 1 Ofo8er 2018

SEKRETARISDAERAH,

S

BERI A DAERAH KOTABANJARBARU TAHUN 2018 NOMOR.2~.